



P U T U S A N

Nomor 78 / Pid.Sus / 2014 / PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **GEDE PASEK ;**
2. Tempat lahir : **Sulanyah ;**
3. Umur/tanggal lahir : **66 tahun / 31 Desember 1947 ;**
4. Jenis kelamin : **Laki - laki ;**
5. Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**
6. Tempat tinggal : **Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kec. Seririt, Kab. Buleleng ;**
7. A g a m a : **Hindu ;**
8. P e k e r j a a n : **SD ;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 78/Pen.Pid/2014/PN Sgr tanggal 03 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2014/PN Sgr tanggal 04 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Sgr



1. Menyatakan terdakwa **Gede Pasek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” dan “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB ;
 - 1 (satu) lembar STNK DK 3175 UB ;

Dikembalikan kepada saksi I Ketut Parta atau kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit kendaraan bus warna merah DR 7346 AB ;
- 1 (satu) lembar STNK DR 7346 AB an. I Made Sastika ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Gede Pasek ;

Dikembalikan kepada terdakwa Gede Pasek atau kepada yang berhak.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa / Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **GEDE PASEK**, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 11.15 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar, di wilayah Desa Pancasari, kecamatan Sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Korban KETUT GANTIANI**, yang kejadiannya sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa GEDE PASEK pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawaldari terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata DR 7346 AB yang sedang membawa rombongan sembahyang datang dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam mempergunakan persneleng/gigi 3 (tiga)
- Bahwa setibanya terdakwa di jalan umum jurusan Singaraja-Denpasar, tepatnya di jalan raya Desa Pancasari , Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terdakwa mengendarai kendaraannya dari arah utara menuju keselatan kurang penghati-hatian yaitu kurang menjaga jarak , kemudian mendahului pengendara sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban KETUT GANTIANI yang sedang membonceng dua anaknya yaitu GEDE DIAN PRANATA dengan posisi duduk di belakang dan KADEK ALIT PRANATA dengan posisi duduk di depan , selanjutnya saat kendaraan Bus tersebut mendahului sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban terdakwa mengemudikan Bus DK 7346 AB kurang mengambil jarak kekanan sehingga mengenai stang sebelah kanan sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban KETUT GANTIANI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas disebelah timur garis as jalan Singaraaja – Denpasar.

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan korban atas nama KETUT GANTIANI meninggal Dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et revertum Nomor : 512/463/visum/2013 tanggal 7 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Ari Erawati dokter Puskesmas Sukasada II dengan hasil pemeriksaan :

- 1. INPEKSI
- KEPALA
- Luka robek di Kepala + 20 cm di bagian kanan
- Tampak Pendarahan hebat dari luka di kepala
- Luka menganga pada tulang kepala bagian depan + 20 cm
- Tampak jaringan otak keluar dari luka di kepala
- Wajah dan Leher
- Luka robek dimata + 7 cm.
- Dada punggung dan Pinggang : T.a.a
- Kemaluan dan Dubur : T.a.a
- Anggota gerak atas dan bawah :
- Siku kanan luka lecet
- jaringan tangan kiri luka lecet
- Lutut kanan luka lecet
- 2. PALPASI
- Denyut Nadi : tidak teraba
- 3. AUSKULTASI
- Tekanan Darah : Tidak Ada

Kesimpulan : Ditemukan meninggal akibat adanya luka benturan benda tumpul pada kepala korban.

Perbuatan terdakwa **GEDE PASEK** sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal **310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GEDE PASEK**, pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2014 sekira pukul 11.15 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar , di wilayah Desa Pancasari, kecamatan Sukasada, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang terhadap Korban GEDE DIAN ARTA dan KADEK ALIT PRANATA**, yang kejadiannya sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya terdakwa GEDE PASEK pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa mengemudikan Bus Pariwisata DR 7346 AB yang sedang membawa rombongan sembahyang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam mempergunakan persneleng/gigi 3 (tiga)
- Bahwa setibanya terdakwa di jalan umum jurusan Singaraja-Denpasar, tepatnya di jalan raya Desa Pancasari , Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng terdakwa mengendarai kendaraannya dari arah utara menuju keselatan kurang penghati-hatian yaitu kurang menjaga jarak , kemudian mendahului pengendara sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban KETUT GANTIANI yang sedang membonceng dua anaknya yaitu GEDE DIAN PRANATA dengan posisi duduk di belakang dan KADEK ALIT PRANATA dengan posisi duduk di depan , selanjutnya saat kendaraan Bus tersebut mendahului sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban terdakwa mengemudikan Bus DK 7346 AB kurang mengambil jarak kekanan sehingga mengenai stang sebelah kanan sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban KETUT GANTIANI yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas disebelah timur garis as jalan Singaraaja – Denpasar.
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan korban GEDE DIAN ARTA mengalami luka ringan sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor: UK.01.15/VI/VM/RS-PS/2013 tanggal 27 Nopember

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan Hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar, dirujuk dari RSAD Buleleng setelah mengalami kecelakaan lalu lintas , saat korban dibonceng ibunya naik sepeda motor kemudian tertabrak oleh Bus, kurang lebih Sembilan jam sebelum masuk rumah sakit. Terdapat riwayat pingsan, mual dan muntah.
2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr BOYKE :
 - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/80 mm/Hg, Denyut nadi 84 x/menit, suhu ketiak 36,5 C, skala nyeri 1.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - Pada kepala belakang samping kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter diatas batas tumbuh rambut bagian belakang terdapat luka terawatt dengan jahitan kupu-kupu menggunakan benang berwarna hitam
 - Pada punggung tangan kanan tepat pada pangkal jari manis terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - Pada lutut kanan terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter
3. Pada korban dilakukan tindakan :
 - Pemeriksaan Pemindaian
 - Pemeriksan Pemindaian (CT SCAN) kepala pada tanggal 03 Nopember 2013, dengan hasil Tulang Kepala bagian belakang (temporoccipital) ditemukan patah menekan (Fracrute depressed) serta adanya perdarahan diatas selaput keras otak pada daerah baga otak kiri belakang.
 - Pada tanggal 04 Nopember 2013 pukul 14.25 WITA oleh Dr Niryana Sp.Bs dilakukan operasi reposisi patah tulang dan pengeluaran darah dari rongga kepala (elevasi-evakuasi clot)
 - Pemasangan infuse serta pemberian obat-obatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Korban dirawat inap mulai tanggal 04 Nopember 2013 sampai tanggal 07 Nopember 2014 diperbolehkan pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih sepuluh tahun ini , ditemukan luka-luka, patah tulang dan perdarahan otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, keadaan ini dapat mendatangkan bahaya maut pada korban.

- Dan korban KADEK ALIT PRANATA mengalami luka ringan sebagaimana diterangkan dalam visum et revertum Nomor : 042/151/XI/RSUD/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Ranthi,K dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaraja dengan hasil pemeriksaan :
- Pemeriksaan luar :
 - Luka robek pada alis kanan ukuran 2 cm (dijahit di Puskesmas)
 - Luka robek pada kelopak mata atas kiri
 - Pasien dirawat KLL.

- Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul .

Perbuatan Terdakwa **GEDE PASEK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana dalam **pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut aturan agamanya masing-masing ;

1. **NYOMAN RAJU DATRAJA**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar tepatnya diwilayah Desa Pancasari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Sgr



antara sepeda motor yang dikendarai oleh ibu saksi yang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kendaraan bus yang nomor polisinya tidak saksi ketahui datang dari arah utara menuju ke selatan yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi sedang dibonceng oleh ibu saksi menghadap ke belakang dengan posisi duduk menunduk sambil mainan handphone ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan ibu saksi yang bernama Ketut Gantiani meninggal dunia di Puskesmas Sukasada akibat luka-luka yang dideritanya setelah sempat mendapatkan perawatan, sedangkan saksi mengalami luka-luka, patah tulang dan pendarahan pada otak serta sempat di opname di RSUD Pusat Sanglah Denpasar sedangkan adik saksi hanya luka lecet dan langsung dibawa pulang ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh ibu saksi mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan kendaraan bus yang dikendarai oleh terdakwa tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa saat kejadian cuaca pada saat itu pagi hari, jalan beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

2. **KADEK ALIT PRANATA**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar tepatnya di wilayah Desa Pancasari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh ibu saksi yang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kendaraan bus yang nomor polisinya tidak saksi ketahui datang dari arah utara menuju ke selatan yang dikendarai oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi sedang dibonceng oleh ibu saksi menghadap ke depan dan saksi sempat memberitahu ibu saksi jika ada bus dibelakang ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan ibu saksi yang bernama Ketut Gantiani meninggal dunia di Puskesmas Sukasada akibat luka-luka yang dideritanya setelah sempat mendapatkan perawatan, sedangkan saksi hanya mengalami luka lecet sedikit dan langsung dibawa pulang ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh ibu saksi mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan kendaraan bus yang dikendarai oleh terdakwa tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa saat kejadian cuaca pada saat itu pagi hari, jalan beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

3. **I KETUT PARTA**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar tepatnya di wilayah Desa Pancasari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh istri saksi yang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kendaraan bus dengan nomor polisi DR 7346 AB yang datang dari arah utara menuju ke selatan yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi tidak tahu karena saksi saat itu sedang berada dirumah, saksi baru tahu ketika saksi Gede Andre Yudiarta datang kerumah dan member tahu saksi jika istri saksi jatuh dipancasari ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang dibonceng, sepeda motor yang dikendarai oleh ibunya diserempet oleh kendaraan bus ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan istri saksi yang bernama Ketut Gantiani meninggal dunia di Puskesmas Sukasada akibat luka-luka yang dideritanya setelah sempat mendapatkan perawatan, sedangkan anak saksi yang dibonceng yakni saksi Gede Dian Arta mengalami luka robek pada kepala bagian samping, lecet pada lutut kanan, lecet pada bagian tangan, serta sempat opname di RSUD Pusat Sanglah Denpasar ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh istri saksi mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan kendaraan bus yang dikendarai oleh terdakwa tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa saat kejadian cuaca pada saat itu pagi hari, jalan beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

4. **PUTU MAS SUARJAYA**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar tepatnya di wilayah Desa Pancasari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban yang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kendaraan bus dengan nomor polisi DR 7346 AB yang datang dari arah utara menuju ke selatan yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi sedang berada didalam bus didepan sebelah kiri sebagai kondektur (kernet) yang bertugas mengawasi bus baik sedang jalan maupun mengatur jarak jika hendak mendahului kendaraan lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian saksi melihat sepeda motor yang ada didepannya kemudian kendaraan bus yang terdakwa kemudian mendahului sepeda motor korban, dan pada saat mendahului sepeda motor yang dikendarai korban saksi tidak melihat jaraknya, kemudian ada orang yang memberitahu saksi jika ada sepeda motor yang jatuh selanjutnya terdakwa selaku pengendara bus berhenti kurang lebih berjarak 10 meter ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Ketut Gantiani meninggal dunia di Puskesmas Sukasada akibat luka-luka yang dideritanya, sedangkan anak-anak yang dibonceng yakni saksi Gede Dian Arta mengalami luka robek pada kepala bagian samping, lecet pada lutut kanan, lecet pada bagian tangan, serta sempat opname di RSUD Pusat Sanglah Denpasar dan saksi Kadek Alit Pranata dibawa pulang kerumahnya ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan kendaraan bus yang dikendarai oleh terdakwa tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa saat kejadian cuaca pada saat itu pagi hari, jalan beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

5. **NYOMAN YASA SUSILA**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar tepatnya di wilayah Desa Pancasari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban yang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kendaraan bus dengan nomor polisi DR 7346 AB yang datang dari arah utara menuju ke selatan yang dikendarai oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi tidak melihat jelas kejadiannya, saksi hanya mendengar suara sepeda motor terjatuh disebelah kiri kendaraan bus karena saat kejadian saksi sedang berada didalam kendaraan bus sebagai penumpang duduk dibelakang sopir sebelah samping kanan dan kecepatan kendaraan bus saat itu kurang lebih 40 km/jam ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Ketut Gantiani meninggal dunia di Puskesmas Sukasada akibat luka-luka yang dideritanya, sedangkan anak-anak yang dibonceng yakni saksi Gede Dian Arta mengalami luka robek pada kepala bagian samping, lecet pada lutut kanan, lecet pada bagian tangan, serta sempat opname di RSU Pusat Sanglah Denpasar ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan kendaraan bus yang dikendarai oleh terdakwa tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa saat kejadian cuaca pada saat itu pagi hari, jalan beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobyektif mungkin Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar tepatnya di Wilayah Desa Pancasari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban Ketut Gantiani yang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kendaraan bus nomor polisi DR 7346 AB yang datang dari arah utara menuju ke selatan yang terdakwa kendara

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kecelakaan terjadi terdakwa datang dari arah utara menuju selatan mengendarai bus DR 7346 AB dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam menggunakan perseneleng tiga, kemudian datang sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban dari arah utara menuju ke selatan dengan membonceng kedua anaknya dengan posisi sepeda motor korban berada didepan kendaraan terdakwa, selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai korban namun saat mendahului sepeda motor korban badan bus yang terdakwa kendarai mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban jatuh kekanan sebelah timur garis putih dan kedua anaknya juga terjatuh ditengah-tengah jalan sedangkan sepeda motor korban jatuh disebelah timur as jalan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Ketut Gantiani meninggal dunia di Puskesmas Sukasada akibat luka-luka yang dideritanya, sedangkan anak-anak yang dibonceng yakni saksi Gede Dian Arta mengalami luka robek pada kepala bagian samping, lecet pada lutut kanan, lecet pada bagian tangan, serta sempat opname di RSUD Pusat Sanglah Denpasar dan saksi Kadek Alit Pranata dibawa pulang kerumahnya ;
- Bahwa Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban Ketut Gantiani mengalami kerusakan pada bagian depan, dan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kendaraan bus yang terdakwa kendarai tidak mengalami kerusakan ;
- Bahwa saat kejadian cuaca pada saat itu pagi hari, jalan beraspal, lurus, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mix warna hitam silver merk pioneer beserta kabel serta kotak warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mix warna hitam serta kabelnya ;
- 1 (satu) buah kamera silver merk Xpose ;
- 1 (satu) buah kamera merk Canon warna hitam ;
- 1 (satu) buah kipas angin warna putih merk Nagoya ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum atas nama korban KETUT GANTIANI meninggal Dunia sebagaimana diterangkan dalam visum et revertum Nomor : 512/463/visum/2013 tanggal 7 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Ari Erawati dokter Puskesmas Sukasada II dengan kesimpulan : Ditemukan meninggal akibat adanya luka benturan benda tumpul pada kepala korban ; telah pula dibacakan Visum Et Repertum atas nama korban GEDE DIAN ARTA sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor: UK.01.15/VI/VM/RS-PS/2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan kesimpulan : Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih sepuluh tahun ini , ditemukan luka-luka, patah tulang dan perdarahan otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, keadaan ini dapat mendatangkan bahaya maut pada korban dan telah pula dibacakan Visum Et Repertum atas nama korban KADEK ALIT PRANATA sebagaimana diterangkan dalam visum et revertum Nomor : 042/151/XI/RUSD/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Ranthi,K dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaraja dengan kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar tepatnya di Wilayah Desa Pancasari, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban Ketut Gantiani yang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kendaraan bus nomor polisi DR 7346 AB yang datang dari arah utara menuju ke selatan yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa saat kecelakaan terjadi terdakwa datang dari arah utara menuju selatan mengendarai bus DR 7346 AB dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam menggunakan perseneleng tiga, kemudian datang sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban dari arah utara menuju ke selatan dengan membonceng kedua anaknya dengan posisi sepeda motor korban berada didepan kendaraan terdakwa, selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai korban namun saat mendahului sepeda motor korban badan bus yang terdakwa kendarai mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban jatuh kekanan sebelah timur garis putih dan kedua anaknya juga terjatuh ditengah-tengah jalan sedangkan sepeda motor korban jatuh disebelah timur as jalan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban Ketut Gantiani meninggal dunia di Puskesmas Sukasada akibat luka-luka yang dideritanya, sedangkan anak-anak yang dibonceng yakni saksi Gede Dian Arta mengalami luka robek pada kepala bagian samping, lecet pada lutut kanan, lecet pada bagian tangan, serta sempat opname di RSUD Pusat Sanglah Denpasar dan saksi Kadek Alit Pranata dibawa pulang kerumahnya ;
- Bahwa selain merenggut korban jiwa dan korban luka-luka kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban Ketut Gantiani mengalami kerusakan pada bagian depan, dan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan kendaraan bus yang terdakwa kendarai tidak mengalami kerusakan ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Sgr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu **Kesatu : pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.** dan **Kedua : pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**, oleh karenanya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya menunjuk pada seseorang atau pribadi – pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang siapa* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **GEDE PASEK** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut diatas sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka



sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Menimbang, bahwa unsur “kesalahan” dalam rumusan delik ini disyaratkan adanya suatu unsur kelalaian pada diri pelaku, dan yang dimaksud kelalaian (*culpa*) adalah kurang hati - hatian serta kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul, sehingga pelaku sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain - lain keadaan yang menyertai tindakannya tersebut, walaupun seharusnya ia dapat atau harus bersikap demikian ; Dimana menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* arti dari suatu kelalaian (*culpa*) adalah merupakan kebalikan murni dari opzet (*kesengajaan*), dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari *kebetulan* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar tepatnya di Wilayah Desa Pancasari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban Ketut Gantiani yang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kendaraan bus nomor polisi DR 7346 AB yang datang dari arah utara menuju ke selatan yang dikendarai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang dari arah utara menuju selatan mengendarai bus DR 7346 AB dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam menggunakan perseneleng tiga, kemudian datang sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban dari arah utara menuju ke selatan dengan membonceng kedua anaknya dengan posisi sepeda motor korban berada didepan kendaraan terdakwa, selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai korban namun saat mendahului sepeda motor korban badan bus yang terdakwa kendarai mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga mengakibatkan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh korban jatuh kekanan sebelah timur garis putih dan kedua anaknya juga terjatuh ditengah-tengah jalan sedangkan sepeda motor korban jatuh disebelah timur as jalan ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan mengakibatkan korban Ketut Gantiani meninggal dunia di Puskesmas Sukasada akibat luka-luka yang dideritanya, sebagaimana disebutkan dalam hasil visum et revertum Nomor : 512/463/visum/2013 tanggal 7 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Ari Erawati dokter Puskesmas Sukasada II dengan hasil pemeriksaan ;

- 1. INPEKSI
- KEPALA
- Luka robek di Kepala + 20 cm di bagian kanan
- Tampak Pendarahan hebat dari luka di kepala
- Luka menganga pada tulang kepala bagian depan + 20 cm
- Tampak jaringan otak keluar dari luka di kepala
- Wajah dan Leher
- Luka robek dimata + 7 cm.
- Dada punggung dan Pinggang : T.a.a
- Kemaluan dan Dubur : T.a.a
- Anggota gerak atas dan bawah :
- Siku kanan luka lecet
- jaringan tangan kiri luka lecet
- Lutut kanan luka lecet
- 2. PALPASI
- Denyut Nadi : tidak teraba
- 3. AUSKULTASI
- Tekanan Darah : Tidak Ada

Kesimpulan : Ditemukan meninggal akibat adanya luka benturan benda tumpul pada kepala korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan bus dengan nomor polisi DR 7346 AB yang datang dari arah utara menuju ke selatan dimana saat mendahului sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang ada didepannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak memperhatikan jarak badan bus dengan sepeda motor korban sehingga badan bus yang terdakwa kendaraai mengenai stang dari sepeda motor korban yang menyebabkan korban Ketut Gantiani terjatuh dan meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan kesatu Jaksa/ Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu **pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;**

Menimbang, bahwa unsur pertama “ **Barang siapa** ”, telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan mengenai dakwaan kesatu, dan Majelis telah berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka pertimbangan mengenai unsur “**barang siapa**“, diambil alih oleh Majelis menjadi pertimbangan pula di dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur pertama tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi pula dalam dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Keempat dalam dakwaan ini yaitu “**Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**“ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2013 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Umum Jurusan Singaraja-Denpasar tepatnya di Wilayah Desa Pancasari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban Ketut Gantiani yang datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kendaraan bus nomor polisi DR 7346 AB yang datang dari arah utara menuju ke selatan yang kendarai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa datang dari arah utara menuju selatan mengendarai bus DR 7346 AB dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam menggunakan persneleng tiga, kemudian datang sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban dari arah utara menuju ke selatan dengan membonceng kedua anaknya dengan posisi sepeda motor korban berada didepan kendaraan terdakwa, selanjutnya terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai korban namun saat mendahului sepeda motor korban badan bus yang terdakwa kendarai mengenai stang kanan sepeda motor korban sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban jatuh kekanan sebelah timur garis putih dan kedua anaknya juga terjatuh ditengah-tengah jalan sedangkan sepeda motor korban jatuh disebelah timur as jalan ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi Gede Dian Arta mengalami luka robek pada kepala bagian samping, lecet pada lutut kanan, lecet pada bagian tangan, serta sempat opname di RSUD Sanglah Denpasar, sebagaimana disebutkan dalam hasil visum et repertum nomor: UK.01.15/VI/VM/RS-PS/2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Kunthi Yulianti, Sp.KF, dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dengan Hasil pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar, dirujuk dari RSAD Buleleng setelah mengalami kecelakaan lalu lintas , saat korban dibonceng ibunya naik sepeda motor kemudian tertabrak oleh Bus, kurang lebih Sembilan jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum masuk rumah sakit. Terdapat riwayat pingsan, mual dan muntah.

2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr BOYKE :

- Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/80 mm/Hg, Denyut nadi 84 x/menit, suhu ketia 36,5 C, skala nyeri 1.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - Pada kepala belakang samping kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter diatas batas tumbuh rambut bagian belakang terdapat luka terawat dengan jahitan kupu-kupu menggunakan benang berwarna hitam
 - Pada punggung tangan kanan tepat pada pangkal jari manis terdapat luka lecet berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - Pada lutut kanan terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter

3. Pada korban dilakukan tindakan :

- Pemeriksaan Pemindaian
 - Pemeriksaan Pemindaian (CT SCAN) kepala pada tanggal 03 Nopember 2013, dengan hasil Tulang Kepala bagian belakang (temporooccipital) ditemukan patah menekan (Fracture depressed) serta adanya perdarahan diatas selaput keras otak pada daerah bagian otak kiri belakang.
 - Pada tanggal 04 Nopember 2013 pukul 14.25 WITA oleh Dr Niryana Sp.Bs dilakukan operasi reposisi patah tulang dan pengeluaran darah dari rongga kepala (elevasi-evakuasi clot)
- Pemasangan infuse serta pemberian obat-obatan.

4. Korban dirawat inap mulai tanggal 04 Nopember 2013 sampai tanggal 07 Nopember 2014 diperbolehkan pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki, berusia kurang lebih sepuluh tahun ini , ditemukan luka-luka, patah tulang dan perdarahan otak yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, keadaan ini dapat mendatangkan bahaya maut pada korban.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut juga mengakibatkan saksi KADEK ALIT PRANATA mengalami luka ringan sebagaimana diterangkan dalam visum et revertum Nomor : 042/151/XI/RSUD/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Luh Ranthi, K dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaraja dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luar :
 - Luka robek pada alis kanan ukuran 2 cm (dijahit di Puskesmas)
 - Luka robek pada kelopak mata atas kiri
 - Pasien dirawat KLL.
- Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul .

Menimbang, bahwa selain korban mengalami luka-luka kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB yang dikendarai oleh korban Ketut Gantiani mengalami kerusakan pada bagian depan, dan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan kedua Jaksa/ Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari nota pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB dan 1 (satu) lembar STNK DK 3175 UB merupakan milik korban Ketut Gantiani, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Ketut Parta ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan bus warna merah kombi notice DR 7346 AB, 1 (satu) lembar STNK DR 7346 AB a.n I Made Suastika, dan 1 (satu) lembar SIM B1 Umum a.n Gede Pasek merupakan milik terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Gede Pasek ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

- **Hal – hal yang memberatkan :**

- Tidak ada ;

- **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** serta pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GEDE PASEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka ringan serta kerusakan pada kendaraan “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah melakukan tindak pidana sebelum selesai masa percobaan selama 18 (delapan belas) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bus warna merah kombi notice DR 7346 AB ;
 - 1 (satu) lembar STNK DR 7346 AB an. I Made Sastika ; 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. Gede Pasek ; **Dikembalikan kepada terdakwa Gede Pasek.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea DK 3175 UB ; 1 (satu) lembar STNK DK 3175 UB ; **Dikembalikan kepada saksi I Ketut Parta.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **SELASA** tanggal **06 MEI 2014** oleh kami, **I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.**, Selaku Ketua Majelis dengan **A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.**, dan **TJOK PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.**, masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LUH KASIH, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MADE MADE PUTRININGSIH, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

1. A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.
AKHIRYANI, S.H.

I GUSTI AYU

2. TJOK PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.

Panitera Pengganti,

LUH KASIH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.B/2014/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)